



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 421.1 / 1271 / 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
" PERMATA MULIA "
KELURAHAN TEMPELAN KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA.

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 3. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak - Kanak (TK PERMATA MULIA) Kelurahan Tempelan Kec. Blora Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71/ 1270 /2010;

MENGUJINKAN :

- Kepada :
Nama : **YAYASAN AMAL MULIA**
Alamat : Jl. Gunung Wilis No. 28 A Tempelan Blora
Untuk : Mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu " PERMATA MULIA " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011
Ketentuan :
 1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 4 (empat) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 27 April 2010

An. **BUPATI BLORA**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora



Dra. RATNANI WIDOWATI

Pembina Utama Muda
NIP.19581016 198503 2 002

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : diraspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/36/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK IT " PERMATA MULIA "

Jl. GUNUNG WILIS NO.28 TEMPELAN KEC. BLORA KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pemohonan Surat Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK IT " PERMATA MULIA " Jl. Gunung Wilis No.28 Kec. Blora Kab. Blora
- Menimbang** :
- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK IT " PERMATA MULIA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini TK IT " PERMATA MULIA " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK IT " PERMATA MULIA "
Berdiri : 27 April 2010
Alamat : Jl. Gunung Wilis No.28 Tempelan Kec. Blora
Kab. Blora
Penyelenggara : Yayasan Amal Mulia

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK IT " PERMATA MULIA " Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 15 - OKTOBER - 2018 -
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Kecamatan;
4. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.